



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMRINTAH
NO. 36 TAHUN 1962 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK-PROYEK INDUSTRI DASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar sebagaimana telah ditetapkan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961/1969 yang termasuk dalam tugas dan tanggung jawab Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan sedang dalam taraf pelaksanaan;

b. bahwa perlu adanya pengkhususan usaha kearah pelaksanaan teknis daripada pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar yang dipertanggungjawabkan kepada suatu Perusahaan Negara;

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 94) guna mengadakan perubahan tugas daripada Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar yang khusus bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar serta ada di bawah bimbingan dan pengawasan langsung Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan Pertama Tahun 1961 - 1969;

3. Ketetapan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IV/MPRS/1963 tanggal 22 Mei 1963, tentang Pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan;
4. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
5. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 94);

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri dasar (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 94).

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 94) diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (2): diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"(2) Perusahaan sebagai dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, melakukan serta bertanggung jawab kepada Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk olehnya mengenai pelaksanaan pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar".

2. Pasal 4:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pasal 4: diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-cabang, kantor- perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah".

3. Pasal 5 ayat (2): diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Perusahaan adalah suatu satuan produksi yang bersifat menyelenggarakan/melakukan pelaksanaan pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini".

4. Pasal 5 ditambah dengan ayat (3): yang berbunyi sebagai berikut:

"(3) Membina keakhlian dalam bidang Industrial Project & Construction Engineering".

5. Pasal 6: diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan pelaksanaan pembangunan Industri Dasar yang meliputi:

- a. Perancangan;
- b. Konstruksi;
- c. Instalasi;
- d. Project Engineering;
- e. Melakukan segala usaha yang ada hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas".

6. Pasal 8 ayat-ayat (2) dan (3): diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Direksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- "(2) Direksi bertanggung jawab kepada Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk olehnya".
- "(3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat dari Pejabat yang ditunjuk olehnya dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku".
7. Pasal 13 ayat (1): diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan secara musyawarah setelah mendapat persetujuan Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk olehnya".
8. Pasal 19 ayat-ayat (1), (2), (3) dan (4): diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditentukan dengan peraturan Menteri".
- "(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan".
- "(3) Jika dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan Menteri tersebut tidak diajukan keberatan tertulis oleh Menteri, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan".
- "(4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Menteri dan pengesahan termaksud memberikan pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Pebruari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 30 April 1964.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 1964.

Wakil Sekretaris Negara,

ttd

SANTOSO S.H.

Brig.Jend. T.N.I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 18 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 1962 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PROYEK-PROYEK INDUSTRI DASAR
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 No. 94)

UMUM.

1. Pendahuluan.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ekonomi Terpimpin untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang telah ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara, dianggap perlu untuk mendirikan suatu Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar untuk selanjutnya disebut P.N. PERRIDA - untuk menyelenggarakan/ melakukan pelaksanaan, pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar yang, telah digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II MPRS 1960.

Proyek-proyek Industri Dasar tersebut penting, artinya sebagai investasi serta untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam mencapai suatu Masyarakat yang adil dan Makmur. Di samping itu untuk memenuhi efisiensi kerja maka P.N. PEPRIDA mempunyai kedudukan yang berbeda daripada Perusahaan Negara lainnya.

Dalam menyelenggarakan/melakukan pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar, P.N. PEPRIDA bertanggung jawab kepada Menteri dan langsung ada di bawah pengawasan Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk olehnya yang bertindak untuk dan atas nama Menteri. Di samping itu dibentuk suatu Badan yang diberi tugas untuk mengawasi dan menyelenggarakan Proyek-proyek Industri Dasar.

Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan adanya pengawasan langsung oleh Menteri, maka dapatlah diusahakan agar segala kegiatan P.N. PEPRIDA dapat mempercepat pembangunan Ekonomi Negara,

2. Organisasi.

P.N. PEPRIDA sebagai suatu satuan produksi yang berusaha dalam bidang Industri Project & Construction Engineering mempunyai ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

- I. Spesialisasi dibidang design/process, methods Construction Engineering.
- II. Adanya integrasi antara dua prinsip organisasi, yaitu
 - a. prinsip fungsional/spesialisasi:
menghendaki pemupukan keahlian dalam bidang khusus (spesifik) misalnya:
 - Chemical Engineering (keahlian teknologi),
 - Metallurgical Engineering,
 - Civil Engineering.
 - Industrial Building Architecture,
 - Techno-economics.sehingga dikehendaki karya-karya unit fungsional yang mengadakan spesialisasi dalam masing-masing bidang.
 - b. Prinsip purpose project Orientation;
menghendaki pembentukan team-team pelaksana pembangunan proyek-proyek Industri Dasar yang terdiri dari para tenaga ahli yang mempunyai spesialisasi dalam masing-masing dibidang, tapi yang satu sama lain harus mampu bekerja dalam suatu hubungan kerja yang efisien.

Untuk menjamin kelangsungan/kontinuitas perkembangan proses pelaksanaan pembangunan proyek-proyek Industri Dasar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan koordinasi sebaik-baiknya diantara team-team pelaksanaannya. Diperlukan pula adanya suatu managerial policy tertentu dan uniformitas dalam proses pelaksanaan pembangunan proyek-proyek Industri Dasar.

Kontinuitas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kontinuitas dalam policy ini terjamin dengan diusulkannya oleh Menteri seorang pegawai tinggi Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan yang disertai tugas dalam bidang Industrialisasi sebagai Presiden Direktur untuk jangka waktu lima tahun, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1962.

3. Permodalan/Pembiayaan

P.N. PEPRIDA sebagai-suatu Perusahaan Negara yang berusaha dibidang Industrial Project/Construction Engineering tidak memproduksi barang (finished product) tetapi memproduksi jasa dan pabrik sehingga mengenai pendapatannya (termasuk laba) masih memerlukan perumusan dan ketentuan lebih lanjut.

Salah satu usaha penting P.N. PEPRIDA adalah untuk mencapai taraf kelengkapan kemampuan sedemikian rupa, sehingga pada waktunya nanti akan dapat melayani Pemerintah dalam pembelian pabrik-pabrik secara lengkap, langsung dari manufatures dan tidak lagi dengan perantaraan kontraktor-kontraktor luar negeri.

Dengan demikian akan dapat diadakan penghematan devisa rata-rata sebanyak 15% s/d 30% dari harga pabrik dewasa ini.

Setiap usaha perusahaan membawa risiko, sehingga perlu dicantumkan ketentuan tentang cadangan.

Dalam hubungan dengan sistim penyaluran kredit-kredit dari Bank Pembangunan Indonesia dapat disimpulkan, bahwa;

- a. adanya suatu badan hukum memberikan jaminan kelangsungan hidup yang lebih besar;
- b. pembebasan tanggung-jawab mengenai keseluruhan modal yang ditanam menjadi lebih jelas (pertanggung-jawab Direksi);
- c. adanya ketentuan pokok berupa Anggaran Dasar, administrasi perusahaan dibidang keuangan, management dan lain-lainnya mempermudah prosedur kerja antara Bank pemberi kredit dan Perusahaan Negara yang bersangkutan.

4. Personalialia...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Personalia dan lain-lain.

Harus diberikan status kepegawaian kepada tenaga-tenaga pelaksana guna menjamin adanya ketenteraman, ketekunan, kegembiraan dan efisiensi kerja. Untuk itu telah dirumuskan ketentuan-ketentuan tentang Pokok-pokok Kepegawaian, peraturan gaji dan jaminan sosial. Di samping itu penyerahan dan pendidikan kader-kader industri yang mampu dan berwatak merupakan tujuan utama dalam usaha dibidang personalia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka-angka 1, dan 2 dan 3.

Cukup jelas

Angka 4: Dalam rangka pembinaan keakhlian dalam bidang Industrial Project & Construction Engineering untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang harus diciptakan tenaga penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan bermacam-macam industri dikalangan Bangsa Indonesia.

Angka 5: Yang dimaksud dengan:

A. Perancangan (designing). Keakhlian teknik dalam menyusun dan memberikan bentuk arsitektur pada bangunan-bangunan tehnik disegala bidang, terutama dibidang pembangunan industri serta menjamin kekuatan dan kesempurnaannya.

Termasuk dalam bidang perancangan adalah antara lain:

1. Pengukuran dan pemetaan;
2. penyelidikan tanah,

3. rancangan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. rancangan dalam bidang-bidang;
 - a. arsitektur;
 - b. teknik sipil;
 - c. teknik permesinan;
 - d. teknik galangan kapal;
 4. penetapan sistim fondasi berdasarkan hasil-hasil penyelidikan tanah;
 5. penyusunan syarat-syarat bertalian dengan persiapan untuk pelelangan.
- B. Konstruksi (Construction). Keahlian tehnik dalam menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan bangunan teknik dalam segala bidang terutama dalam bidang pembangunan industri. Dalam bidang Konstruksi termasuk pekerjaan-pekerjaan:
- a. perataan, penggalian, penimbunan tanah,
 - b. pembangunan jalan, jembatan;
 - c. pembangunan bangunan air, termasuk saluran tertutup dan terbuka;
 - d. konstruksi bangunan biasa, seperti perumahan, gedung, pabrik dan sebagainya
 - e. konstruksi bangunan khusus, dalam mana dipergunakan bahan-bahan/cara-cara khusus, antara lain dengan beton pra-tekan, fondasi istimewa dan sebagainya.
- C. Instalasi. Keahlian teknik dalam bidang pemasangan:
- a. mesin-mesin,
 - b. wiring and piping;
 - c. pencegahan kebakaran (fire protection)-,
 - d. pelindung petir (lighting protection);
 - e. sistim telekomunikasi (telecommunication system).

D. Project...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- D. Project Engineering. Keahlian teknis dalam menyusun rencana/rancangan lengkap dari proyek-proyek Industri Dasar berdasarkan hasil-hasil:
- a. penyelidikan teknik, ekonomis dan pasaran (technical, economic and market research);
 - b. penyelidikan tentang kebutuhan dan kemungkinan-kemungkinan yang timbul (requirements and feasibility studies);
 - c. penyelidikan tentang cara-cara proses (processing methods investigations serta mempersiapkan untuk dapat diselenggarakan pembangunannya.

Dalam Project Engineering harus diperhitungkan perancangannya.

Angka-angka 6 dan 7.

Cukup jelas.

Angka 8: Perhitungan tahunan digunakan sebagai dasar bagi Menteri untuk memberikan pengesahan atas tindakan menguasai dan mengurus oleh Direksi selama masa jabatannya.

Penilaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilakukan menurut cara yang lazim disebut "goed koepmans gebruik" artinya menurut Sistem harga beli, atau harga pengganti atau persediaan besi dan sebagainya, yang menghasilkan perhitungan laba yang besar dalam arti ekonomi perusahaan.

Kesalahan dalam kebijaksanaan yang kemudian ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sesudah perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri menjadi tanggungan Menteri. Kesalahan lainnya, yaitu yang bukan kesalahan kebijaksanaan dan dapat dinyatakan dalam uang, menjadi tanggungan pegawai termasuk Direksi yang melakukan kesalahan itu, segala sesuatu setelah dibuktikan sebagaimana mestinya.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2644